

**PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)  
SEBAGAI PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM TAHAP  
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA**

**Amelyta Nova Astyvira<sup>1</sup>, Hervina Puspitosari<sup>2</sup>**

**Email:** [20071010276@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010276@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [hervina.ih@upnjatim.ac.id](mailto:hervina.ih@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

**UPN Veteran Jawa Timur**

**Abstrak:** Pembuktian merupakan salah satu tahap terpenting dan menentukan dalam pelaksanaan proses pemeriksaan perkara di persidangan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Hukum perdata mengenal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain kelima alat bukti terdapat salah satu pembuktian yang dapat digunakan oleh hakim dalam pelaksanaan sidang adalah dengan melakukan pemeriksaan setempat (descente), seperti halnya yang dilakukan dalam pemeriksaan putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mad. Pemeriksaan setempat dilakukan bertujuan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim serta untuk menghindari adanya putusan yang tidak dapat dieksekusi dikemudian hari. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris atau dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dengan pihak instansi pengadilan negeri kota madiun disertai dengan studi literatur serta perundang-undangan yang menjadi sumber bahan hukum dari penelitian ini.

**Kata Kunci :** Pemeriksaan Setempat, Alat Bukti, Perkara Perdata.

## **PENDAHULUAN**

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang menyelenggarakan suatu lembaga peradilan di Indonesia, secara konstitusional diatur dalam bidang yudikatif yang merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

- (1) Yurisdiksi adalah kekuasaan independen yang membuat pengadilan mentaati hukum dan keadilan;
- (2) Yurisdiksi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Mahkamah Agung Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Hakim merupakan bagian dari aparatur negara yang mempunyai tugas dan kekuasaan untuk menyelesaikan peristiwa hukum dalam masyarakat. Hakim harus memahami keadilan dan kepastian hukum, dan tugas utamanya adalah menerima, menyelidiki, memutus dan memutus setiap perkara yang dilimpahkan kepadanya. Dalam hal ini hakim harus bersikap pasif atau hanya menyelidiki dan mengusut perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa:.

“Pengadilan mengadili menurut hukum, tanpa membedakan orang”.

Hukum acara perdata mengatur bagaimana menjamin keabsahan hukum substantif yang berarti pengaturan proses penyelesaian perdata di pengadilan melalui hakim, mulai dari pengajuan gugatan, tahap penyidikan hingga proses pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam peradilan perdata, fokusnya adalah pada pencarian kebenaran formil yaitu melalui alat bukti yang seringkali menghadapi berbagai kesulitan. Dalam mencari kebenaran formal melalui bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan perdata, hakim terkadang menghadapi kesulitan dalam memeriksa satu bukti yang bertentangan dengan bukti yang diajukan pihak lain yang berperkara. Alat bukti yang terdapat dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 KUHPerdata meliputi alat bukti berupa alat bukti surat, pernyataan, tuduhan, pengakuan, dan sumpah.

Selain 5 (lima) alat bukti yang disebutkan dalam pasal tersebut, terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan untuk menjamin kebenaran peristiwa yang digugat, yaitu alat bukti yang diatur dalam pasal 153 HIR dalam pemeriksaan setempat (descente). Pasal 180 RBg, pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001. Semakin sulit jika pokok sengketa tidak dapat diajukan dalam proses pengadilan. Dalam hal ini, untuk dapat mengambil keputusan yang adil, hakim harus dapat melakukan penyidikan setempat (menurun) untuk memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya, di samping bukti-bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan atas benda yang disengketakan.

Pemeriksaan setempat (descente) merupakan sidang yang dilakukan diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan pada saat memasuki tahap pemeriksaan atau pembuktian, oleh karena itu dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat yang biasa diperiksa yakni terkait dengan bukti surat, bukti saksi, dan bukti lainnya yang bisa dicocokkan secara langsung dengan objek yang diperiksa.

Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mad antara ibu Martina selaku penggugat melawan ibu Mugi selaku tergugat, yang mana dalam hal ini tergugat memiliki kedudukan sebagai penjual tanah yang telah menjualkan tanahnya kepada penggugat yang posisinya sebagai pembeli. Setelah terjadi jual beli tanah penjual tidak juga berkenan untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik atas tanah yang telah dibeli oleh pembeli. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan terkait bagaimana

kekuatan pembuktian dari hasil pemeriksaan setempat yang dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti dalam tahap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri kota madiun.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian empiris normatif, yakni dengan melakukan kajian terkait pemeriksaan setempat yang dilakukan di lokasi penelitian terhadap objek sengketa yang diangkat yakni di pengadilan negeri kota madiun dengan melakukan interview atau wawancara kepada pihak instansi penelitian dan mengumpulkan beberapa sumber atau dasar hukum melalui studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Dalam putusan perkara 43/Pdt.G/2022/PN Mad penggugat mendalilkan bahwa tergugat pada tanggal 16 Juni 2009 telah menjual sebidang tanah dengan luas 76 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 1303 (AY 189788), surat ukur nomor 456 seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada penggugat dan telah terjadi transaksi jual beli yang dilakukan antara penggugat dan tergugat. Pada saat pelaksanaan jual beli, pihak tergugat telah menyerahkan fotokopi sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada penggugat dan tidak pernah ada masalah terkait tanah tersebut. Namun, pada saat penggugat ingin melakukan balik nama atas sertifikat tanah mengalami kesulitan untuk menemui keberadaan tergugat sampai dengan adanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Madiun tergugat belum juga dapat ditemui oleh penggugat.

Sehubungan dengan adanya objek sengketa yang berkaitan dengan tanah atau benda tidak bergerak yang tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Poin 1 :

“Jika dipandang perlu Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dengan dibantu oleh Panitera Pengganti atau bisa juga dengan para ahli agar dapat melihat secara langsung dan mendapatkan informasi lebih jelas terkait objek yang disengketakan.”

Maka tahap pembuktian atau pemeriksaan pada perkara ini dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) atas tanah yang menjadi objek sengketa yang dikehendaki oleh pihak penggugat, hal ini juga dilakukan melihat kondisi pihak tergugat yang tidak juga berkenan untuk menghadiri panggilan sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Majelis hakim dengan pertimbangannya dan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini, maka dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Agustus 2022 yang bertepatan di lokasi objek sengketa yakni terletak di Jalan Tawangkrida, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Pemeriksaan setempat (*descente*) dilakukan selain untuk mencari kebenaran sesuai yang didalilkan dalam gugatan dengan dikaitkan dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lokasi serta dapat juga digunakan untuk menghindari putusan yang tidak dapat di eksekusi (*non executable*) karena putusan yang objeknya tidak sesuai baik mengenai letak, luas, maupun batas pada saat eksekusi akan dilaksanakan.

#### **a) Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat**

Pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara ini dilakukan atas permintaan hakim untuk kepentingan pembuktian. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat pihak yang berperkara dibebankan untuk membayar biaya pemeriksaan setempat, dalam perkara ini oleh karena hakim yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan setempat, maka hakim juga yang berhak menentukan atas biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada siapa. Kemudian

biaya tersebut pada akhirnya dibebankan pada pihak penggugat dan penggugat menyanggupi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan setempat dalam perkara ini dilakukan pada saat setelah pemeriksaan saksi, hal ini dikarenakan tergugat tidak juga hadir dimuka persidangan sehingga pada saat memasuki tahap pembuktian, setelah pemeriksaan bukti surat dapat langsung menghadirkan dan memeriksa saksi yang diajukan oleh pihak penggugat. Pelaksanaannya pun dihadiri oleh pihak penggugat yang dilakukan dengan mendatangi langsung dimana objek sengketa terletak. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan setempat maka panitera pengganti yang ikut serta dalam jalannya pemeriksaan setempat membuat berita acara sidang yang mencakup hasil keseluruhan dari kegiatan pemeriksaan setempat. Setelah pelaksanaan pemeriksaan setempat tugas hakim adalah membuat akta pendapat yang dapat dijadikan sebagai rangkuman atas apa saja yang terjadi saat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan setempat berdasarkan putusan ini dilakukan setelah pemeriksaan para saksi, sehingga berbeda dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada umumnya. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsul Hadi, SH. bahwa perbedaan ini tidak mengubah urgensi dari pelaksanaan pemeriksaan setempat. Sehingga hasil pemeriksaan setempat tetap dapat dijadikan sebagai acuan terhadap dalil gugatan yang diperkarakan.

b) Hasil Pemeriksaan Setempat

Dalam gugatannya penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas tanah yang telah dibeli, hanya saja menjelaskan sesuai dengan fotokopi sertifikat hak milik atas tanah yang telah diberikan oleh tergugat. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, dijelaskan dan diungkapkan mengenai batas-batas tanah di lokasi objek sengketa sebagai berikut:

- Timur : Rumah Ibu Martina;
- Barat : Tanah kosong saksi tidak tahu milik siapa;
- Utara : Gang / jalan kecil;
- Selatan : Gudang yang dulunya bis bogor indah.

Keterangan dari kedua saksi terkait batas-batas tanah di lokasi objek sengketa sama persis dan salah satu dari kedua saksi mengatakan bahwa luas tanahnya 76 m<sup>2</sup> (tujuh puluh enam meter persegi). Terkait luas tanah hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan sebagai penguat atas dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan.

c) Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat

Hasil dari pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai keterangan tambahan bagi hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (2) HIR dan Pasal 180 ayat (1) RBg, yang mana hasil dari fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk dapat menjatuhkan putusan disamping alat bukti lainnya yang diajukan dimuka persidangan.

Putusan yang dijatuhkan terhadap perkara nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mad antara ibu Martina selaku pihak penggugat melawan ibu Mugi selaku pihak tergugat yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah jual beli antara penggugat dan tergugat;
4. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun untuk melakukan proses balik nama sertifikat hak milik yang semula atas nama MUGI RAHAYU menjadi atas nama MARTINA DE FATIMA DA COSTA XIMENES;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sebagaimana pertimbangan hakim yang diketahui dari hasil pemeriksaan setempat dalam putusan ini terkait adanya bukti yang ditemukan dan pihak tergugat yang diketahui tidak menghadiri persidangan sejak awal hingga akhir persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dengan hal ini Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek, karena mengingat pihak tergugat yang juga tidak kunjung menghadiri persidangan dari awal hingga akhir. Kemudian dapat melakukan eksekusi atau dilakukan balik nama atas sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota madiun agar dapat dilakukan proses balik nama.

## **B. Pembahasan**

### **Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Tahap Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Madiun**

Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan setempat atau pemeriksaan yang dilaksanakan ditempat kejadian tidak termasuk pada kategori alat bukti sebagaimana yang diatur pada Pasal 164 HIR, Pasal 285 RBg, serta Pasal 1866 KUH Perdata. Tapi, sebab tujuan dari pemeriksaan di tempat kejadian ialah supaya hakim meraih kepastian terkait peristiwa yang menjadi sengketa, maka pada dasarnya fungsi pemeriksaan di tempat kejadian ialah sebagai pendukung alat bukti.<sup>1</sup> Meskipun belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai apakah pemeriksaan di tempat kejadian bisa dibilang selaku alat bukti ataupun tidak, hingga saat ini, pelaksanaannya sering kali disaksikan oleh masyarakat umum. Kondisi itu memberikan kesan positif bahwa pengadilan benar-benar berupaya melaksanakan pemeriksaan perkara secara teliti dan objektif guna memberikan putusan yang adil dan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemeriksaan di tempat kejadian tidak diatur selaku alat bukti seperti yang tercantum pada pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata. Maka sebabnya, pemeriksaan di tempat kejadian hanya dibilang sebagai pendukung alat bukti. Meskipun demikian, pemeriksaan di tempat kejadian mempunyai kekuatan pembuktian yang bisa diandalkan.

#### **1) Sebagai keterangan tambahan bagi Hakim**

Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv menegaskan terkait hasil dari pemeriksaan di tempat kejadian bisa dipakai dasar keterangan bagi hakim. Maka sebabnya, nilai kekuatan yang terkandung dalam hasil pemeriksaan di tempat kejadian hanya sebagai keterangan yang memberikan kepastian definitif terkait barang yang menjadi sengketa.<sup>2</sup> Tapi, jika suatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar penimbangan, kondisi itu sebenarnya ialah bentuk pembuktian mengenai eksistensi dan keadaan yang terkait dengan keterangan tersebut.<sup>3</sup>

Dengan demikian, jika keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam dalil gugatan, maka hakim terikat dengan hal tersebut. Maka sebabnya, hakim bisa memakai keterangan tersebut sebagai dasar penimbangan dalam membuat keputusan.

#### **2) Nilai kekuatannya dalam putusan pengadilan**

##### **a. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan**

Hakim mempunyai kebebasan dalam menilai hasil pemeriksaan setempat, kondisi itu disebabkan hasil pemeriksaan setempat ini hanya sebagai patokan bukan mesti ataupun wajib untuk dijadikan sebagai dasar penimbangan. Tapi, keterangan tersebut bisa menjadi dasar

---

<sup>1</sup> Endang Hadrian. (2020). *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 49.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*. hlm 788

<sup>3</sup> *Ibid*

penimbangan bagi hakim. Pandangan ini disampaikan pada Putusan MA No. 1497 K/Sip/1983. Mengacu putusan ini, pengadilan ataupun hakim sebagai pejabat yang melaksanakan pemeriksaan di tempat kejadian berwenang untuk menetapkan luas tanah yang menjadi objek sengketa mengacu hasil pemeriksaan di tempat kejadian.<sup>4</sup> Sementara itu, terkait dengan batas-batas tanah yang mungkin tidak begitu relevan, situasi semacam itu bisa terjadi sebab adanya perubahan dalam batas tanah, seperti peralihan hak milik tanah ataupun bangunan dari pemilik sebelumnya kepada pemilik baru.

- b. Dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan, menolak, menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Apabila dalil gugatan yang disampaikan penggugat terkait dengan letak, luas, batas, dan detail yang lain yang lalu dibantah oleh tergugat, tapi ternyata mengacu hasil pemeriksaan di tempat kejadian, beragam hal tersebut sama dengan yang tercantum dalam dalil gugatan, maka dalam kasus semacam ini, hasil pemeriksaan tersebut bisa dipakai dasar untuk mengabulkan gugatan. Kondisi itu juga ditegaskan pada Putusan MA No. 3197 K/Sip/1983, yang menegaskan terkait hasil pemeriksaan di tempat kejadian bisa menjadi dasar untuk mengabulkan gugatan, asalkan tidak melebihi tuntutan yang disampaikan dalam petitum gugatan. Artinya, keputusan yang mengabulkan gugatan wajib sesuai dengan klaim yang disampaikan dan tidak melanggar prinsip *ultra petitum partium* sebagaimana diatur pada Pasal 178 Ayat (3) HIR. Sebaliknya, jika tidak ada kesesuaian antara dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan di tempat kejadian, maka hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan tersebut akan ditolak ataupun dinyatakan tidak bisa diterima.

- c. Dapat digunakan untuk memperjelas batas, luas, dan letak objek sengketa

Selain selaku bahan penimbangan dan dasar untuk mengabulkan, menolak, ataupun menegaskan tidak diterimanya suatu gugatan, hasil pemeriksaan di tempat kejadian juga bisa dipakai untuk menetapkan batas dan luas objek yang menjadi sengketa.<sup>5</sup> Meskipun hasil pemeriksaan di tempat kejadian tidak bersifat mutlak, tapi bersifat fakultatif, artinya bisa dipakai sebagai dasar untuk mengklarifikasi letak, luas, dan batas objek yang menjadi sengketa. Pada konteks ini, hakim yang menangani perkara mempunyai wewenang untuk memakai hasil pemeriksaan di tempat kejadian sebagai dasar untuk menentukan luas objek sengketa. Pandangan ini juga ditegaskan pada Putusan MA No. 1777 K/Sip/1983, yang menegaskan terkait hasil pemeriksaan di tempat kejadian bisa dipakai untuk mengklarifikasi batas, luas, dan letak objek yang menjadi sengketa.

Sebagaimana telah dijelaskan dan mengacu hasil wawancara dengan bapak Rendra Ariyanta, SH., MH.<sup>6</sup> selaku Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun, bahwa pemeriksaan setempat mempunyai kekuatan pembuktian yang terbatas dan sifatnya tidak mutlak melainkan hanya sebagai pendukung alat bukti yang diatur pada Pasal 1866 KUHPERDATA / Pasal 164 HIR menjelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan di tempat kejadian mempunyai kekuatan pembuktian yang bisa dipakai sebagai dasar penimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan apakah perkara bisa dikabulkan, ditolak, ataupun dinyatakan tidak bisa diterima. Di sisi lain, hasil pemeriksaan di tempat kejadian juga bisa dipakai sebagai acuan untuk menentukan batas, luas, dan letak objek yang menjadi sengketa.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 789.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Wawancara secara langsung dengan Bapak Rendra Ariyanta, SH., MH. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari Selasa, 26 September 2023

## **Hambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Di Pengadilan Negeri Kota Madiun**

Setiap pelaksanaan kegiatan pastinya mengalami beragam hambatan, sama halnya dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pengadilan negeri kota madiun pasti mengalami beragam hambatan, diantaranya :

- 1) Masyarakat kota madiun yang belum memahami terkait pemeriksaan setempat.

Pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap adanya pelaksanaan pemeriksaan setempat seringkali menimbulkan kesalahpahaman, seperti contohnya pada saat akan dilaksanakan pemeriksaan setempat para pihak beranggapan bahwa hal yang akan dilaksanakan sudah termasuk pada pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa. Kondisi itu membuat para pihak cenderung menolak adanya pemeriksaan setempat.<sup>7</sup>

- 2) Objek sengketa yang belum bersertifikat

Objek sengketa yang belum bersertifikat bisa menghambat jalannya pemeriksaan setempat. Kondisi itu disebabkan jika belum ada sertifikat maka tidak ada yang bisa dipakai patokan ataupun pegangan, oleh sebabnya wajib dilaksanakan pengukuran atas objek sengketa tersebut terlebih dahulu dengan cara mendatangkan pihak yang bersangkutan ataupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bisa melaksanakan pengukuran untuk mengetahui secara jelas mengenai letak, luas, dan batas-batas atas tanah tersebut.<sup>8</sup>

## **KESIMPULAN**

Hukum acara perdata mengenal berbagai alat bukti sah yang dapat digunakan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Dari segi hukum formil, penyidikan setempat (berdasarkan keturunan) tidak atau tidak dapat dianggap sebagai alat bukti menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, namun hasil penyidikan setempat dapat dijadikan bahan atau bahan. sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Tugas pengendalian daerah adalah memperoleh kepastian dan kejelasan informasi dalam pasal 153, 180 RBg dan 211 Rv UU HIR dan SEMA no. Pasal 7 Undang-undang Ujian Daerah tahun 2001 menyatakan bahwa ujian daerah dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada hakim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asikin, Zainal. (2015). Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jakarta : Prenada Media.
- Hadrian, Endang. (2020). Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. (2012). Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung : Citra Ditya Bakti.
- Subekti. (2007). Hukum Pembuktian. Jakarta : Pradnya Paramita.

### **Artikel Jurnal**

- Dirgantara, Febrian. (2018). Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah : Apakah Ada?. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3): 11-18.
- Indah, Suciarti. (2020). Implementasi Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Terhadap Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Shautuna, 1(3): 7-16. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14911>
- Indrasari, Febrina. (2015). Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat

---

<sup>7</sup> Wawancara secara online dengan Bapak Ali Sobirin, SH., MH. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari Selasa, 4 Desember 2023

<sup>8</sup> *Ibid*

Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) Di Pengadilan Negeri Surakarta. Jurnal Jurisprudence, 5(1): 4-6. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i1.4216>

Manshold, Rico. (2023). Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata. Jurnal Lex Administratum, 12 (5) : 8-17.

Wawancara

Wawancara secara langsung dengan Bapak Rendra Ariyanta, SH., MH. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari Selasa, 26 September 2023

Wawancara secara online dengan Bapak Ali Sobirin, SH., MH. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari Selasa, 4 Desember 2023